

PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA SEBAGAI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN

Zainal Fatah, Hendrawarman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

Email: zainalfatah@gmail.com, hendrawarman@iblam.ac.id

ABSTARCT

This study aims to obtain information and analyze the law regarding the implementation of assimilation for prisoners as the implementation of the correctional law. By using the approach method in this research is a normative juridical approach. Law Number 22 of 2022 Article 2 concerning Corrections states that the correctional system is implemented in the context of prisoners realizing their mistakes, improving themselves, and not repeating criminal acts that have been committed. This is to prepare prisoners so that they can have healthy integrity with the community. Therefore, implementing the correctional system requires the participation of the community both by cooperating in coaching and by being willing to accept back prisoners who have finished serving their sentences. Prison assimilation is a process of fostering inmates and correctional students carried out by assimilation of prisoners and correctional students in social life so that prisoners and correctional students can interact better with the community as well as with the community itself, it can eliminate bad stigma to prisoners and in addition, another important thing in implementing this assimilation is that prisoners and students after serving their sentence will be put back in place to live in the community, which makes prisoners in their development obliged to be in the community because when prisoners and children Correctional students are separated from social life, so this will be a double-edged sword for prisoners and correctional students and the community. Provision of assimilation itself is carried out through a correctional information system where this system is used by correctional technical units, regional offices and the directorate general. Giving assimilation itself can be done manually by the head of the prison/LPKA if the correctional information system cannot be carried out.

Keywords: *Assimilation, Prisoners, Correctional Institutions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisa hukum mengenai pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana sebagai penerapan undang-undang pemasyarakatan. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 2 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siapa bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya. Asimilasi narapidana adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat bisa lebih berinteraksi dengan baik ke masyarakat begitupun juga dengan masyarakat itu sendiri dapat menghilangkan stigma buruk kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹Selain itu hal penting lainnya dalam pelaksanaan asimilasi ini adalah narapidana dan peserta anak didik sehabis menjalankan masa hukumannya mereka akan di kembali di tempatkan hidup di tengah masyarakat, yang membuat narapidana dalam pembinaannya wajib untuk berada di lingkungan masyarakat karena ketika narapidana dan anak didik pemasyarakatan dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat maka hal ini akan menjadi pedang bermata dua bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta masyarakat. Pemberian asimilasi sendiri dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang dimana Sistem ini digunakan oleh unit teknis pemasyarakatan, kantor wilayah dan direktorat jenderal. Pemberian asimilasi sendiri dapat dilakukan secara manual oleh kepala Lapas/LPKA jika sistem informasi pemasyarakatan tidak dapat dilakukan.

Kata Kunci : *Asimilasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak berkumpul dan berserikat, hak kesehatan, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Semua warga negara bisa menikmati hak-hak tersebut termasuk juga narapidana. Narapidana adalah seorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana merupakan terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tentu hal ini dapat merampas hak asasi mereka sebagai narapidana.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 2 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan,. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siapa bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya (Adi, 2004; Anggi Pratama S, Rahmadi, & Fuhaidah, 2022).

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di Lapas

dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir (Anggi Pratama S Et Al., 2022; Etika, 2022). Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidananya
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk yaitu:
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggar hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Berdasarkan hal ini, hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu "*treatment*". *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini

dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (*resosialisasi*) (Dwiatmi, 2022; Putra & Subroto, 2022).

Sistem kepenjaraan yang dianggap memiliki kekurangan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia terus mengalami penambahan dan perbaikan sehingga sampailah pada usaha untuk menggantikan sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya sistem pemasyarakatan hanya membatasi kebebasan bergerak individu saja sedangkan hak-hak kemanusiaannya tetap diperhatikan (Ahmad Redi, 2022; Zahrulswendar, 2022).

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Berdasarkan hal tersebut, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. Posisi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan di dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari 7 sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*) (Ahmad Redi, 2022; Amahoru, 2022).

Hak mendapatkan Program asimilasi bagi narapidana dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut

BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan pemasyarakatan (Nugraha, 2021; Zahrulswendar, 2022). Menurut Abintoro Prakoso pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Sumarsono A Karim peran pembimbing kemasyarakatan adalah membantu petugas untuk lebih memahami orang-orang yang ditahan serta sistem sosial dimana orang ini yang menjadi salah satu unsurnya. Dan juga bisa membantu petugas agar mengembangkan sikap rehabilitatif bukan hanya dalam rangka memberikan hukuman saja peran pembimbing kemasyarakatan juga berperan mewakili pengadilan dalam rangka proses rehabilitasi. (Samudra, 2021; Siby, 2021; Suryaningsih, 2019)

Asimilasi narapidana adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat bisa lebih berinteraksi dengan baik ke masyarakat begitupun juga dengan masyarakat itu sendiri dapat menghilangkan stigma buruk kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Anggi Pratama S Et Al., 2022; Putri & Triana, 2020) Selain itu hal penting lainnya dalam pelaksanaan asimilasi ini adalah

narapidana dan peserta anak didik sehabis menjalankan masa hukumannya mereka akan di kembali di tempatkan hidup di tengah masyarakat, yang membuat narapidana dalam pembinaannya wajib untuk berada di lingkungan masyarakat karena ketika narapidana dan anak didik pemasyarakatan dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat maka hal ini akan menjadi pedang bermata dua bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta masyarakat (Agit, 2022; Putro, Hosnah, Prihatini, Wijaya, & Alam, 2022).

Secara umum asimilasi merupakan proses perubahan pola kebudayaan maupun gaya hidup yang dimana menyesuaikan diri dengan mayoritas. Menurut Danandjaja “Proses pembauran suatu budaya biasanya melalui asimilasi yang melalui dua proses asimilasi, yaitu: asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah.(Soekanto, 2005, 2007; Soekanto & Sulistyowati, 2013) Asimilasi tuntas satu arah adalah ketika seseorang atau sekelompok mengambil alih budaya dan jati diri kelompok dominan serta menjadikan dirinya bagian dari kelompok tersebut, sedangkan asimilasi tuntas dua arah dapat terjadi ketika dua atau lebih kelompok etnik saling memberi dan menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok etnik (Barus & sylvia Biafri, 2020; Dwiatmi, 2022; Nugraha, 2021).

Penjelasan di atas jika dikaitkan dengan asimilasi narapidana, maka asimilasi tersebut merupakan penggabungan antara dua kebudayaan yang berbeda dimana dua kebudayaan ini akan saling mempelajari dan meresapi satu sama lain dan menimbulkan hubungan timbal balik. Hal ini yang menandakan bahwa ketika narapidana mendapatkan asimilasi maka baik secara langsung akan mempelajari kebudayaan apa saja yang

berada di masyarakat sehingga dapat diserap dengan baik oleh narapidana tersebut dan nantinya di kemudian hari narapidana tersebut dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana secara sistematis, metodologis, dan konsisten di masa yang akan datang. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.(Siby, 2021; Soekanto & Sulistyowati, 2013; Umar, 2018) Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, yaitu bahwa Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan untuk menarik suatu kesimpulan dan hasil penelitian, maka data yang telah dikumpulkan oleh Penulis dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan mengacu pada data sekunder yang Penulis peroleh dari penelitian kepustakaan, baik terhadap peraturan perundangan maupun terhadap teori ataupun pendapat para pakar yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana, yaitu dengan menyusun secara sistematis yang

bertujuan untuk dianalisis tanpa menggunakan angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana

Pemberian asimilasi sendiri dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat yang dimana Sistem ini digunakan oleh unit teknis masyarakat, kantor wilayah dan direktorat jenderal. Pemberian asimilasi sendiri dapat dilakukan secara manual oleh kepala Lapas/LPKA jika sistem informasi masyarakat tidak dapat dilakukan. Petugas masyarakat akan mendaftarkan seluruh narapidana dan anak yang diusulkan untuk mendapatkan asimilasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat pemberian asimilasi

Setelah dilakukannya pendataan oleh petugas maka tiba saat nyabagi tim pengamat masyarakat untuk memberikan masukan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak kepada kepala Lapas/LPKA berdasarkan narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat untuk diberikan asimilasi. Ketika kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan tersebut maka kepala Lapas/LPKA wajib menetapkan keputusan asimilasi, namun apabila pemberian asimilasi dilaksanakan secara manual maka kepala Lapas/LPKA wajib mengirimkan salinan putusan kepada kepala kantor wilayah untuk diteruskan kepada direktorat jenderal masyarakat.(Insani, 2019; NIM, n.d.; Nugraha, 2021)

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti

Bersyarat menjelaskan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat di dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat sebagaimana yang sudah diatur di dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Pelaksanaan asimilasi bertujuan supaya narapidana mempunyai keterampilan dan kesiapan mental untuk dapat berbaur di dalam kehidupan bermasyarakat.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana, baik untuk pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus setelah memenuhi syarat-syarat di dalam peraturan perundang-undangan.(Asrida, Sularto, & Astuti, 2017; Budiyo, 2009; KOMARUDIN, n.d.)

Pelaksanaan dan pembebasan narapidana melalui asimilasi dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan Substantif Asimilasi
 - a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
 - c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa

- pidana.(ANGGI PRATAMA S et al., 2022)
2. Persyaratan Administratif Asimilasi
 - a. Kutipan putusan pengadilan dan berita acarapelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
 - c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
 - d. Salinan register F dari Kepala Lapas;
 - e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - f. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
 - g. Laporan Penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas;
 - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
 1. Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi;
 - i. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana.

Program asimilasi dan integrasi yang diberikan oleh narapidana dapat dicabut apabila melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas:
 1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
 2. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
 3. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
 4. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatur mengenai tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara maupun masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Dan pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi mereka perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat (Zahrulswendar, 2022).

Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan dalam memberikan

Hak-Hak Kepada Narapidana

Salah satu tahapan dalam proses pembinaan narapidana yang pelaksanaannya dapat dinilai tidak sempurna adalah Asimilasi narapidana. Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan keberfungsian sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana, baik untuk pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus setelah memenuhi syarat-syarat di dalam peraturan perundang-undangan.

Asimilasi luar LAPAS secara mandiri dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan namun tetap berada di lingkungan LAPAS. Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah membuka menjadi petugas parkir, serta berkebun atau bertani di belakang bangunan lembaga pemasyarakatan. Tahap Asimilasi merupakan pintu gerbang bagi lembaga pemasyarakatan untuk menunjukkan hasil dari pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan bahwa narapidana telah berubah menjadi orang yang lebih baik. Keberhasilan dari proses ini memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk dapat menerima kehadiran mereka dan bersedia untuk ikut membimbing narapidana tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya.

Dalam hal ini, proses Asimilasi dapat dilakukan di dalam LAPAS walaupun ada pula pekerjaan yang dilakukan diluar LAPAS, namun hanya sedikit narapidana yang dapat merasakannya karena terbatasnya pekerjaan yang bisa diberikan oleh LAPAS. Akibatnya, kesempatan narapidana untuk berbaur dengan masyarakat umum hanya sedikit dan lebih banyak bergaul dengan

masyarakat di dalam LAPAS. Padahal kondisi masyarakat di dalam LAPAS sangat berbeda dengan kondisi masyarakat di luar LAPAS. Maka patutlah jika narapidana merasa terasing saat kembali ke lingkungan masyarakat yang sebenarnya, sulit mendapat pekerjaan, sehingga mengulangi tindak pidananya. .

Pada dasarnya Lembaga pemasyarakatan atau yang biasanyadisebut LAPAS merupakan tempat dimana dilaksanakannya pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan tentang arah dan Pembinaan secara umum memiliki pengertian yaitu suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang berlandaskan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya. Adapun pengertian lain daripada “pembinaan” adalah segala usaha atau perbuatan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh semua orang baik untuk mengasah keterampilan pribadi ataupun sebagai bentuk penghasilan tambahan.(Budiyono, 2009)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2022 tentang pemasyarakatan, Pasal 13 Ayat 1 huruf (b) mendapatkan peluang untuk berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, Pasal 13 ayat (3) yang bunyinya bahwa seorang anak pidana memiliki haknya sebagaimana tertulis dalam Pasal 13 Selain huruf b, Ayat 2 berbunyi pengaturan-pengaturan dengan mengenai persyaratan yang menyertainya syarat-syarat dan strategi pelaksanaan hak anak didik lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diatur dengan Pengaturan pemerintah. Dalam hal ini, sehubungan dengan Undang-undang peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak-hak narapidana lembaga pemasyarakatan, Pasal 36 berbunyi bahwa para tahanan dan anak didik pemasyarakatan memiliki hak untuk melaksanakan asimilasi. Semua yang diatur itu berkaitan dengan hak si terpidana untuk melaksanakan asimilasi. Dan juga beberapa persyaratan dan sistem untuk terpidana yang ingin melaksanakan asimilasi.

Selain Hak mendapatkan Asimilasi, Hak-hak istimewa para tahanan dalam UU pemasyarakatan telah membuktikan bahwa setiap tahanan memiliki hak-hak yang sah menurut hukum, dan lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk menghormati dan mempertahankan hak-hak para tahanan tersebut. Mengenai hak-hak para tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan, hak-hak para tahanan adalah:(ANGGI PRATAMA S et al., 2022)

- a. Melakukan ibadah atau cinta kasih yang ditunjukkan oleh agama dan keyakinannya;
- b. Melakukan perawatan, baik perawatan mental maupun fisik;

- c. Mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran;
- d. Dapatkan layanan kesehatan dan makanan yang sesuai;
- e. Menyampaikan keluhan atau protes;
- f. Mendapatkan materi pemahaman atau bacaan dan mengikutimedia massa lainnya yang tidak dihalangi;
- g. Dapatkan kompensasi atau upah atau premi untuk pekerjaan yang dilakukan;
- h. Mendapatkan kunjungan dari keluarga, bimbingan yang sah atau penasehat hukum, atau orang-orang tertentu yang berbeda;
- i. Mendapatkan pengurangan waktu pidana (reduction) atau cuti menjelang bebas;
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi yang disesuaikan untuk mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

KESIMPULAN

1. Bahwa Pemberian asimilasi sendiri dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang dimana Sistem ini digunakan oleh unit teknis pemasyarakatan, kantor wilayah dan direktorat jenderal. Pemberian asimilasi sendiri dapat dilakukan secara manual oleh kepala Lapas/LPKA jika sistem informasi pemasyarakatan tidak dapat dilakukan. Petugas pemasyarakatan akan mendata seluruh narapidana dan anak yang diusulkan untuk mendapatkan asimilasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat pemberian asimilasi Setelah dilakukannya pendataan oleh petugas maka tiba saat nya bagi tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan masukan pemberian asimilasi bagi

narapidana dan anak kepada kepala Lapas/LPKA berdasarkan narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat untuk diberikan asimilasi. Ketika kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan tersebut maka kepala Lapas/LPKA wajib menetapkan keputusan asimilasi, namun apabila pemberian asimilasi dilaksanakan secara manual maka kepala Lapas/LPKA wajib mengirimkan salinan putusan kepada kepala kantor wilayah untuk diteruskan kepada direktorat jenderal pemasyarakatan

2. Bahwa Pada dasarnya Lembaga pemasyarakatan atau yang biasanya disebut LAPAS merupakan tempat dimana dilaksanakannya pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, Hak-hak istimewa para tahanan dalam UU pemasyarakatan telah membuktikan bahwa setiap tahanan memiliki hak-hak yang sah menurut hukum, dan lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk menghormati dan mempertahankan hak-hak para tahanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Sujatno. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Jakarta.

- Agit, Putra Jaya. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Pemutusan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Menggala Tulang Bawang)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ahmad Redi, S. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Sinar Grafika.
- Amahoru, Rahmat Hidayat. (2022). *Tindak Pidana Ilegal Logging Di Hutan Petuanan Adat Kabupaten Maluku Tengah*. Universitas Bosowa.
- Anggi Pratama S, Syifa, Rahmadi, Rahmadi, & Fuhaidah, Ulya. (2022). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Narapidana Perempuan Di Lapas Kelas Ii B Jambi*. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Asrida, Tities, Sularto, R. B., & Astuti, A. M. Endah Sri. (2017). Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Magelang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–16.
- Barus, Brema Jaya Putranta, & Sylvia Biafri, Vivi. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 135–148.
- Budiyono, Budiyono. (2009). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 260–267.
- Dwiatmi, Rosalia Onni. (2022). *Implementasi Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19*.
- Etika, Bagus Paras. (2022). Revitalisasi

- Penyelenggaraan Pemasarakatan Sebagai Upaya Mengoptimalkan Perlakuan Terhadap Narapidana. *Jurnal Juristic*, 3(02), 225–233.
- Insani, Sitti Nuraulia. (2019). *Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Komarudin, Yusuf. (N.D.). “Penerapan Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid. Sus-Tpk/2017/Pnyyk)”. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nim, R. Taufan Sugiarto. (N.D.). Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Proses Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Di Lembaga Pemasarakatan Klas Iia Pontianak. *Jurnal Fatwa Hukum*, 3(3).
- Nugraha, Ramadhani Agung. (2021). *Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Dan Anak Karena Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang)*.
- Putra, Roby Agi, & Subroto, Mitro. (2022). Pelaksanaan Asimilasi From Home Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kendal. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8242–8248.
- Putri, Debi Romala, & Triana, Ikama Dewi Setia. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii B Cilacap. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 144–155.
- Putro, Sapto Handoyo Djarkasih, Hosnah, Asmak Ul, Prihatini, Lilik, Wijaya, Mustika Mega, & Alam, Nadia Rastika. (2022). Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Palar (Pakuan Law Review)*, 8(4), 73–90.
- Samudra, Itmaamul Wafaa. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 158–178.
- Siby, Juliorevo J. (2021). Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Di Era Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020. *Lex Crimen*, 10(7).
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali. Rajawali Press,. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.
- Soekanto, Soerjono, & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar: Rajawali Pers*. Jakarta.
- Suryaningsih, Ade. (2019). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasarakatan Purwokerto*. Iain Purwokerto.
- Umar, Nasaruddin. (2018). *Buku Legal Drafting; Panduan Teknis Merancang Peraturan Daerah Yang Efektif Studi Perda Kota Ambon No. 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*. Lp2m Iain Ambon.
- Zahrulswendar, Indra Hafit. (2022). *Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol*

*Upaya Paksa Terhadap Tersangka
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.*